

JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DIFASILITASI OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM 2024

KPT 563 TAHUN 2024, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI NOMOR 553 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN JUMLAH BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DI FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI PADA KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2024.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan Ketentuan Pasal 25 dan 27 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 13 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Jumlah Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye yang di Fasiltasi Komisi Pemilihan Umum Pada Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Meranti Tahun 2024.
- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Oktober 2024.
 - Lamp.: 2 hlm.